

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang oleh pencipta-NYA di anugerahi hak asasi yang dibawa sejak lahir yang bersifat universal, utuh, tidak dapat dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai HAM merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya¹. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR), seperti yang dijelaskan dibawah ini :

“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau dari daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”².

Lahirnya UDHR membawa konsekuensi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa mereka

¹ HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Internasional*, Iris, Bandung, 2008, hlm. 17.

²*Universal Declaration Of Human Right 1984* selanjutnya disebut UDHR.

mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya tidak mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Namun, pelanggaran HAM masih sering saja terjadi salah satu contoh kasus atas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

Setelah Republik Rakyat China (RRC) memproklamkan kemerdekaan pada 1 Oktober 1949, Muslim China sering kali mengalami perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak Pemerintah Komunis berkuasa, melalui revolusi kebudayaan menyebabkan pengekangan terhadap umat beragama dan kehidupan beragama di Republik Rakyat China, begitu juga halnya dengan muslim China khususnya muslim Uighur. Pada tahun 2015 Pemerintah China mengeluarkan aturan penamaan yang tidak boleh digunakan oleh muslim di wilayah Xinjiang, pada tahun yang sama juga pemerintah melarang pemakaian burka kepada muslim di Urumqi, pada tahun 2016 Pemerintah China melarang untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan dan melarang segala bentuk aktivitas keagamaan disekolah-sekolah. Selanjutnya pada tahun 2017 Pemerintah China melarang orang tua di

seluruh Xinjiang memberi nama Muhammad, Jihad, Imam, Saddam, dan sejumlah nama lainnya pada anak mereka.³

Dalam Pasal 18 UDHR 1948 disebut mengenai pokok-pokok kebebasan beragama menyatakan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengalaman dan beribadahnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok”

Dalam Kovenan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan oleh PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 UDHR tersebut⁴. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya . Seketika itu juga muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁵

Pemerintah China berusaha untuk menghancurkan budaya Islam dan memeperuncing pemberontakannya dengan mendorong melakukan migrasi besar-besaran ribuan etnis Han ke wilayah mayoritas islam di Xinjiang dan Urumqi dengan alasan untuk memajukan perekonomian,

³Yantina Debora, *Kebijakan Represif Cina Terhadap Muslim Uighur* diakses dalam www.tirto.id/kebijakan-represif-cina-pada-muslim-xinjiang-cnA4/ diakses 24 September 2019 pukul 18.35 WIB

⁴Dedi Supriyadi, *Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 236

⁵A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8.

diketahui bahwa kedua wilayah ini merupakan salah satu wilayah di China yang tercatat memiliki kandungan gas alam dan minyak bumi yang besar dan letaknya yang strategis karena berbatasan langsung dengan Asia Tengah, akan tetapi etnis Han dikirim ke Xinjiang hanya untuk mempropaganda Pemerintahan China di Xinjiang.⁶ Pemandangan kependudukan yang dilakukan bangsa Han ke wilayah Xinjiang bertujuan untuk menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi, setelah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan China etnis Han membuat kebijakan khusus bagi etnis Uighur dengan tujuan untuk menghilangkan agama yang dianut oleh muslim Uighur yaitu agama islam.

Saat ini tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan bisa keluar dari HAM. Masalah perlindungan HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah⁷. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi, Pengekangan kebebasan atau hak-hak yang dimiliki seseorang, pendiskriminasian suatu etnis sampai pada pemusnahan suatu kelompok tertentu masih saja terjadi. Pelanggaran tersebut masih terjadi ditengah-tengah masyarakat internasional yang menjunjung tinggi persamaan dan martabat manusia, karna hal tersebut berkaitan dengan

⁶Nikita Ayu Rulinda, *Diskriminasi Pemerintah China Terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 1-2.

⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 672.

kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman dan rasa takut. Umat muslim Uighur tidak hanya merasakan pendiskriminasian dalam menjalankan ibadah agamanya, tetapi juga ditangkap dan ditahan secara paksa karena mereka protes akan kebijakan pemerintah China yang represif terhadap muslim Uighur. Sekitar satu juta umat muslim Uighur ditangkap dan ditahan oleh pemerintah China ke dalam kamp khusus yang lebih mirip dengan penjara karena dianggap rentan terpapar radikalisme dianggap tidak sejalan dengan pemerintah komunis. Penahanan pada kamp dimana para tahanan di paksa untuk melakukan sumpah setia pada presiden China Xi Jinping, tahanan di bui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriaki slogan partai komunis, dan juga tidak diberikan makanan yang cukup, perlakuan yang tidak manusiawi serta adanya penyiksaan yang meluas⁸.

Lahirnya UDHR membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara mengatakan kewajibannya untuk

⁸Anonim, *Muslim Uighur: Sekitar Satu Juta ditahan, PBB Sebut ini Mengkhawatirkan*, 31 Agustus 2018 Diakses Melalui <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com> Diakses pada Sabtu 13 Juli 2019 pukul 11.59 WIB

menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak setiap warganya⁹.

Dalam UDHR yang diadopsi PBB tahun 1948, Pasal 7 memuat tentang persamaan di depan hukum dan kewajiban untuk melindungi, yang mengatakan bahwa :

“Semua orang sama didepan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama atas diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan terhadap diskriminasi tersebut”.

Kasus-kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah, dan ketidakbebasan menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional “*International Criminal Court*” (ICC) untuk melaksanakan kompetensi dan yuridiksinya terhadap kasus ini, karna fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materialnya yang di tetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰ Dalam Pasal 7 Statuta Roma menjelaskan bahwa:

“ Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu perbuatan dari berikut ini apabila dilakukan sebagian bagian dari serangan

⁹Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, hlm. 7.

¹⁰Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan, Fungsi di Era Dinamika Global Edisi Kedua*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 295-296.

meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu:

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. deportasi atau perpindahan penduduk secara paksa
- e. pemenjaraan atau perampasan atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lainnya
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok atas dasar politik, ras, etnis, budaya, agama, dan gender
- i. penghilangan paksa
- j. kejahatan apartheid
- k. kejahatan tak manusiawi lainnya dengan sifat menyebabkan penderitaan berat dan luka serius¹¹.

Tercatat pada tahun 1996 Pemerintah China melarang mendukung organisasi apapun yang mendukung gerakan separatisme dari muslim Uighur dan tidak akan ditolerir dengan membuat kebijakan “Strike Hard”, Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan tidak menerbitkan paspor dan menahan orang-orang yang dicurigai mendukung separatisme dan anggota keluarga mereka. Ada juga kebijakan “Go West Policy” pada tahun 2000 yang mendorong semakin banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Peristiwa kejahatan ini terus berlanjut sampai pada saat ini yang menimpa muslim Uighur di China telah menjurus kepada Genosida (pembersihan etnis), usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan

¹¹Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (selanjutnya disebut Statuta Roma 1998) pasal 7.

keberadaan muslim Uighur.¹²Dalam Statuta Roma 1998 Pasal 6 yang memuat tentang kejahatan genosida yaitu:

“Genosida” berarti untuk bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok etnis, ras, agama, seperti :

- (a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang erius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang di perhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keeseluruhan atau untuk sebagian;
- (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain¹³.

Kepentingan individu mulai terasa memerlukan perlindungan dari pemerintahnya, individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai kesatuan. Dengan pembatasan itu, hukum alam memberikan individu hak-hak yang bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk dalam hak-hak itu adalah hak asasi manusia.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dugaan pelanggaran HAM berat tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas

¹²Gita Karisma, *Konflik etnid di Xinjiang: Kebijakan monokultural dan kepentingan negara China terhadap keputusan wilayah*, Staf pengajar jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung, Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 1:41-52, hlm.48.

¹³Lihat Pasal 6 Statuta Roma 1998.

¹⁴Dedi Supriyadi. *“Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)”*. Bandung. Pustaka Setia. 2011. hlm. 231.

(*impunity*)¹⁵.Maka dari itu perlunya peran dari ICC yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan yuridiksinya terhadap pelaku kejahatan internasional yang paling serius dimana dijelaskan dalam Statuta Roma pasal 5 yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Xinjiang merupakan contoh konflik dugaan pelanggaran HAM berat di China yang menarik untuk diteliti Karna bentuk konflik antar Etnis yang kemudian berkembang menjadi masalah yang diperhitungkan di mata dunia, karna alasan inilah penulis mengangkat permasalahan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap Muslim di Uighur kedalam sebuah judul skripsi **“Penegakan Hukum Internasional Atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat Oleh Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur”**.



¹⁵LG. Saraswati dkk, *“Hak Asasi Manusia, teori hukum dan kasus”*, Filsafat UI Press, 2006. Hlm.195.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk dugaan pelanggaran HAM berat Pemerintah China tahun 2017-2018 terhadap muslim Uighur berdasarkan Statuta Roma 1998 ?
2. Bagaimana penegakan hukum internasional terhadap dugaan pelanggaran HAM berat oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dugaan pelanggaran HAM berat apa saja yang dialami oleh etnis muslim di Uighur dari tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual bagi para penegak hukum khususnya dalam bidang HAM..

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-masalah HAM.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan¹⁶. Sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis¹⁷. Metode ilmiah juga dapat singkatan sebagai ekspresi mengenai cara berfikir, sedangkan berfikir merupakan suatu kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan¹⁸. Guna memperoleh data kongkrit, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

¹⁶Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

¹⁷Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16.

¹⁸Jujun S. Suriasumanti, 1999, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 199.

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti, dimana fokus kegiatan penelitiannya adalah penelitian terhadap asas-asas hukum¹⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan tentang norma hukum yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian²⁰.

3. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya²¹.

4. Jenis data dan Sumber data

a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁹Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm. 13-14.

²⁰*Ibid.*

²¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 105

1). Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum, serta dikeluarkannya atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- *Universal Declaration Of Human Right* 1948 (UDHR)
- *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).
- *International Covenant on Economi, Social, and Political Rights* 1966(ICESCR).
- *Rome Statue Of The International Criminal Court* 1998

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah ada dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lainnya.


3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang menunjang pemahaman akan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan penelusuran kepustakaan atau pihak lain yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan (internet), jurnal-jurnal hukum atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengiriman secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu²². Data yang terkumpul dalam penelitian baik berupa data keputusan maupun data lapangan akan dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.



²²Soerjono Sukanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal. 37.